



P U T U S A N

Nomor : 1680/Pid/B/2007/PN.JKT.UT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : JOHNY KAREL LANTANG, SE. MM. M.Mar.
Tempat Lahir : Manado
Umur / Tgl. Lahir : 52 Tahun / 07 Juni 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Rawa Sari Barat VI
Rt 005/01 Kelurahan, Cempaka Putih Timur
Kecamatan Cempaka Putih
Jakarta Pusat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2007, dan pada tanggal 13 Nopember 2007 penangguhan penahanan ; -----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ARIANO SITORUS. Bac, SH, MM, DAVID RAMBANG, SH, RICHARD PANJAITAN, SH, HARLES SIHOMBING, SH, WISNUGROHO A. WIBOWO. SH, kesemuanya Advokat / Penasehat Hukum pada ARIANO SITORUS. Bac, SH, MM & Associates, berkantor di perkantoran ITC Cempaka Mas Lantai 9 No. 16 A Jalan Letjen Suprpto Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2007 ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----
Setelah membaca berkas perkara ; -----
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti ; -----

Telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 November 2007, yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa JOHNY KAREL LANTANG, SE. MM. M. Mar terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yakni membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang penggunaannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo, Pasal 56 ke-2 KUHPidana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu ; -----
2. Menyatakan terdakwa JOHNY KAREL LANTANG, SE. MM. M. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ karena kesalahannya menyebabkan kebakaran, peletusan atau banjir, jika terjadi bahaya umum bagi barang karena hal itu mengakibatkan terjadinya bahaya maut atau berakibatnya matinya seseorang” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 188 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua dan tindak pidana “ karena kealahanya, kurang berhati-hati atau amat kurang perhatian menyebabkan matinya orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan Ketiga ; -----
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JOHNY KAREL LANTANG, SE. MM. M. selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) lembar asli dan 20 (dua puluh) lembar tindasan blangko SIB yang sudah ditanda tangani terdakwa dalam keadaan blangko kosong ;
- 1 (satu) lembar tindasan SIB No. GM. 760/2/929/II/AD.TPK2007 tanggal 22 Februari 2007 untuk KM. Levina yang sudah ditandatangani terdakwa dan sudah diisi identitas kapal ;
- 2 (dua) lembar Check List asli ;
- 1 (satu) lembar tindasan Daftar Nomor Kendaraan ;
- 3 (tiga) lembar tindasan Daftar Nama Penumpang ;
- 1 (satu) lembar tindasan Nota Perhitungan Uang Rambu ;
- 1 (satu) buah Bolpoint Parker warna tinta biru ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Nopember 2007, yang pada pokoknya kepada Majelis Hakim berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHNY KAREL LANTANG, SE,MM,M.Mar menurut hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana pemalsuan dan memberikan sarana atau kesempatan melakukan tindak pidana pasal 263 ayat (1) jo. pasal 56 ke-2 KUHP sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

3. Memulihkan segala hak Terdakwa (**Johny Karel Lantang, SE, MM. Mmar**) dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabat Terdakwa kepada kedudukan semula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Repliknya tertanggal 30 Januari 2008 yang pada intinya menyatakan bertetapan pada Tuntutan semula ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Jaksa Penuntut Hukum, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan Duplik tertanggal 6 Februari 2008 yang pada intinya tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **JOHNY KAREL LANTANG, SE. MM. M. Mar**, pada hari Rabu tertanggal 21 Pebruari 2007 sekira pukul 15.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2007, bertempat di Kantor KeSyahbandaran Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jaklarta Utara, sebagai orang yang membantu melakukan yang **dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan kepada Sdr. Sutoyo (tersangka dalam berkas terpisah) selaku Perwira Jaga KeSyahbandaran Adpel Tanjung Priok untuk melakukan kejahatan, dimana Sdr. Sutoyo telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang penggunaannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian**, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa JOHNY KAREL LANTANG, SE. MM. M. Mar dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2007 sekira pukul 09.30 wib. Kapal KM. LEVINA milik PT. Praga Jaya Sentosa sandar di dermaga 106 Pelabuhan Tanjung Priok. Kapal Levina tersebut adalah jenis kapal RORO (Roll On Roll Off) memiliki GT 1791 dengan route berlayar Pelabuhan Pangkal Balam Bangka – Tanjung Priok Jakarta PP dan di Jakarta di-ageni oleh PT. Pelni. Kedatangan kapal Levina tersebut oleh petgas PT. Pelni yakni saksi Muad telah melaporkan clearance In KM Levina ke pihak Syahbandar dengan menyerahkan dokumen kapal ;-----
- Bahwa KM. Levina tersebut rencananya selesai kegiatan bongkar akan kembali ke Pelabuhan Pangkal Balam pada lewat tengah malam tanggal 22 Pebruari 2007 dengan membawa penumpang dan barang-barang juga berupa kendaraan roda dua, roda empat / mobil pribadi dan klendaran roda enam (truck) ; -----
- Bahwa sehubungan dengan rencana keberangkatan KM. Levina tersebut pada lewat tengah malam, maka oleh terdakwa JOHNY KAREL LANTANG, SE. MM. M. Mar selaku Kepala Seksi KeSyahbandaran Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, pada waktu dan tempat tersebut telah menandatangani Surat Ijin Berlayar (SIB) dalam keadaan Blangko Kosong ; -----
- Terdakwa mengetahui bahwa Surat Ijin Berlayar (SIB) dalam keadaan blangko tersebut diperuntukkan bagi KM. LEVINA yang rencana berangkat dari Tanjung Priok tanggal 22 Pebruari 2007 untuk tujuan Pelabuhan Pangkal Balam Pulau Bangka ; -----
- Bahwa penandatanganan SIB yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah tidak sesuai dengan procedure yang benar sesuai dengan Kep. Men. Hub. yakni karena masih dalam keadaan blangko, maka SIB tersebut tidak mencantumkan daftar / jumlah penumpang maupun daftar / jumlah / jenis barang yang dimuat dikapal KM. Levina tersebut maupun Crew List KM. Levina, sehingga dengan demikian terdakwa dalam menerbitkan dan menandatangani SIB tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu tentang kelengkapan-kelengkapan SIB sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kasi KeSyahbandaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SIB dalam keadaan blangko yang telah ditandatangani oleh terdakwa tersebut kemudian diberikan kepada Perwira Jaga KeSyahbandaran Adpel Tanjung Priok yakni saksi Sutoyo bin Sanusi (tersangka dalam berkas terpisah) untuk diisi dengan data-data kapal dan lain sebagainya sesuai ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya setelah memperoleh clearance out SIB tersebut diserahkan kepada Muallim III KM. Levina menjelang keberangkatan kapal tersebut ; -----
- Bahwa SIB No. GM. 760/2/929/II/AD.TPK2007 tgl 22 Februari 2007 yang antara lain mencatumkan data yang tidak benar yakni tentang GT-791 padahal GT yang benar diketahui adalah GT 1791, tersebut berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada jam 01.30 wib. tanggal 22 Pebruari 2007 dan dalam pelayarannya menuju pelabuhan Pangkal Balam Pulau Bangka, di perairan Beting Eka kira-kira 45 mil utara pelabuhan Tanjung Priok pada posisi 05-22'-00"S – 106-58'-00"T KM. Levina mengalami kecelakaan – laut / kebakaran kapal dilaut ; -----
- Bahwa dalam upaya penyelamatan kapal-kapal berikut isinya, penumpang dan barang, kemudian diperoleh fakta-fakta adanya ketidaksesuaian data-data sebagaimana tercantum dalam Manifest baik mengenai penumpang maupun jumlah/jenis barang yang pada pokoknya jumlah penumpang maupun jumlah / jenis barang dan jenis barang yang tercantum dalam Manifest angkanya lebih kecil daripada kenyataan / fisik yang dijumpai dilapangan, sehingga hal tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi orang-orang yang bersangkutan khususnya yang hendak mengajukan klaim asuransi kecelakaan ; ----
- Bahwa perbuatan terdakwa menandatangani Blangko SIB tersebut adalah dalam rangka membantu terlaksananya kejahatan yang membuka peluang terjadinya praktek-praktek yang menyalahi ketentuan lalu lintas orang dan barang melalui laut ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana ; -----

DAN

KEDUA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **JOHNY KAREL LANTANG, SE. MM. M. Mar**, pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2007, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2007, bertempat di Kantor KeSyahbandaran Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa tersebut **telah menyatakan karena kesalahannya kebakaran, peletusan atau banjir, jika terjadi bahaya umum bagi barang karena hal itu mengakibatkan terjadinya bahaya maut atau berakibat seseorang**, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa JOHNY KAREL LANTANG, SE. MM. M. Mar dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam menerbitkan / menandatangani Surat Ijin Berlayar (SIB) bagi KM. Levina telah tidak mengikuti procedure yang benar sebagaimana diatur dalam Kep. Men. Hub. yaitu tidak terlebih dahulu melakukan pengecekan tentang jumlah penumpang, jumlah serta jenis barang yang akan dimuat dikapal jenis Roro (Roll On Roll Off) ; -----
- Bahwa KM. Levina yang di Jakarta diageni oleh PT. Peln oleh petugas PT. Peln yakni saksi Muad pada pukul 23.30 wib baru mengajukan permohonan SIB kepada KeSyahbandaran yang diterima oleh Saksi Sutoyo Perwira Jaga KeSyahbandaran (tersangka dalam berkas terpisah) setelah yang bersangkutan menerima Manifest dari bagian pengurus pemuatan barang ; -----
- Bahwa dalam Manifest yang diterima, disebutkan penumpang berjumlah 277 orang, sedangkan jumlah kendaraan sebanyak 55 unit terdiri dari 41 colt diesel, 1 unit bus elf, 8 unit kendaraan pribadi, 5 unit motor ; -----
- Bahwa oleh saksi Sutoyo selaku Perwira Jaga KeSyahbandaran menyerahkan SIB dengan nomor : GM. 760/2/929/II/AD.TPK2007 tgl 22 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa JOHNY KAREL LANTANG, SE. MM. M. Mar ; -----
- Bahwa kapal KM. Levina yang dibekali dengan SIB sewaktu dalam pelayarannya dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada tanggal 22 Pebruari 2007 sekira pukul 01.30 wib dan pada kira-kira pukul 04.30 wib pada posisi 05-22'S – 106-58'-00"T KM. Levina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kecelakaan – laut / kebakaran kapal di laut, mengakibatkan penumpang menjadi korban meninggal akibat kecelakaan / kebakaran di laut tersebut ;

- Bahwa akibat kelalaian, kealpaan karena tidak dilakukannya pengecekan secara benar sewaktu diterbitkannya SIB dimaksud, kemudian telah terjadi kebakaran kapal yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Krim Mabes Polri mengenai pemeriksaan fotografi forensic TKP kebakaran Kapal Levina No. Lab. 1569/KNF/2007 tanggal 12 April 2007 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Fotografi Forensik dapat dilakukan pada tahap pemeriksaan tingkat kerusakan dan penjalaran api kebakaran untuk menentukan lokasi api pertama kebakaran ; -----
2. Lokasi api pertama kebakaran berada dibagian kanan tengah deck I ;-
3. Bahwa akibat perbuatan kelalaian, kealpaan yang dilakukan oleh terdakwa penerbitan / penandatanganan SIB secara tidak benar, juga mengakibatkan matinya para korban penumpang kapal KM. Levina sebanyak 50 orang, sebagaimana hasil Lab. Krim Dep. Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FH. UI RS. DR. Cipto Mangunkusumo Jakarta yang diantaranya No : 305-307/SK.IV/02/I-2007 tanggal 28 Februari 2007 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Abdul Mun'in Idries, Spf sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 188 KUHPidana ; -----

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **JOHNY KAREL LANTANG, SE. MM. M. Mar**, paa hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2007, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2007, bertempat di Kantor KeSyahbandaran Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa tersebut **karena salahnya, kurang berhati-hati atau amat kurang perhatian menyebabkan matinya orang**, adapun perbuatan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menerbitkan / menandatangani Surat Ijin Berlayar (SIB), bagi KM. Levina telah tidak mengikuti prosedur yang benar sebagaimana diatas dalam Kep. Men. Hub yaitu tidak terlebih dahulu melakukan pengecekan tentang jumlah Penumpang, jumlah serta jenis barang yang akan dimuat dikapal jenis Roro (Roll on Roll off) ; -----
- Bahwa KM. Levina yang di Jakarta yang diageni oleh PT. Pelni yakni saksi Muad pada pukul 23.30 wib baru mengajukan permohonan SIB kepada KeSyahbandaran yang diterima oleh saksi Sutoyo Perwira Jaga KeSyahbandaran (tersangka dalam berkas terpisah) setelah yang bersangkutan menerima Manifest dari bagian pengurus pemuatan barang;
- Bahwa dalam Manifest yang diterima, disebutkan penumpang berjumlah 227 orang, sedangkan jumlah kendaraan sebanyak 55 unit terdiri dari 41 colt diesel, 1 unit bus elf, 8 unit kendaraan pribadi, 5 unit motor ; -----
- Bahwa oleh saksi Sutoyo selaku Perwira Jaga KeSyahbandaran menyerahkan SIB dengan nomor : GM.760/2/929/II. AD.TPK-2007 tanggal 22 Pebruari 2007 yang ditanda tangani oelh Terdakwa Johny Karel Lantang, Se.Mm.Mmar ;-----
- Bahwa kapal KM. Levina yang dibekali dengan SIB sewaktu dalam pelayarannya dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan tujuan Pangkal Balam Pulau Bangka meninggalkan Tanjung Priok pada tanggal 22 Pebruari 2007 sekira pukul 01.30 wib dan pada kira-kira pukul 04.30 wib pada posisi 05-22'-00"S – 106 -58'-00"T km. Levina mengalami kecelakaan laut / kebakaran kapal di laut mengakibatkan penumpang menjadi korban meninggal akibat kecelakaan / kebakaran dilaut tersebut ;
- Bahwa akibat kelalaian, kealpaan karena tidak dilakukannya pengecekan secara benar sewaktu diterbitkannya SIB dimaksud, kemudian telah terjadi kebakaran kapal yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Krim Mabes Polri mengenai pemeriksaan fotografi forensik TKP Kebakaran Kapal Levina No. Lab. 1569/KNF/2007 tanggal 12 april 2007 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan kelalaian, kealpaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan penerbitan / penanda tangan SIB secara tidak benar, mengakibatkan matinya para korban penumpang kapal KM. Levina sebanyak 50 orang, sebagaimana hasil Lab. Krim Dep. Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FH. UI RS. D. Cipto Mangunkusumo Jakarta yang diantaranya No : 305-307/SK.IV/02/I-2007 tanggal 28 Pebruari 2007 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Abdul mun'in idries, Spf sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 369 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi :

1. Saksi : **SUTOYO bin SANUJI**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi sudah benar dan sesuai dengan BAP yang dibuat oleh penyidik ; -----
- Bahwa saksi bertugas sebagai staff di bagian PSC (Port State Control) bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kapal asing dan kapal domestik ; -----
- Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2007 KM Levina berangkat dari pelabuhan Tanjung Priok Jakarta bertujuan Pangkal Bangka Belitung ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Perwira Jaga dan pada tanggal 21 Pebruari 2007 terlebih dahulu menghadap kepada Terdakwa selaku kasie KeSyahbandaran dan pada saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) blangko SIB yang telah ditandatangani oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum kejadian ada 30 (tiga puluh) kapal yang diberangkatkan dan 25 (dua puluh lima) kapal yang sandar dan setiap kapal yang masuk pada malam itu melapor kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum SIB di isi, saksi terlebih dahulu memeriksa seluruh dokumen-dokumen termasuk kapal KM Levina yang di dapatkan dari agen, dokumen diterima pada saat KM. Levina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clearance in tanggal 21 Pebruari 2007 dan melakukan check fisik terhadap kapal tersebut ; -----

- Bahwa saksi menjelaskan Manifest kapal di dapat dari agen dan berdasarkan data tersebut jumlah penumpang dan barang yang akan diangkut masih di bawah kuota yang di izinkan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi atau muatan truck yang ada diatas kapal, karena itu bukan tugas dan wewenang saksi ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah ABK yang dilaporkan nahkoda sebanyak 17 orang sebagaimana tertera dalam Crew List yang telah di tanda tangani Sdr Heru Hernawan selaku Perwira Jaga bagian kelaiklautan ; -----
- Bahwa penandatanganan blanko kosong SIB sudah sering dilakukan oleh kasie KeSyahbandaran sebelum terdakwa yaitu Bapak Guritno dan Bapak Irwan, dimana administrator Pelabuhan I pada saat kejadian terbakarnya KM. Levina adalah Bapak Sato ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi penandatanganan blanko kosong Surat Ijin Berlayar adalah merupakan kebijakan pimpinan Administrator Pelabuhan ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan kesalahan penulisan gross Tonase oleh Hamid pada SIB dimana GT tertulis 791 GT yang seharusnya 1791 GT tidak merugikan negara, karena jumlah pembayaran uang rambu yaitu sesuai Kwitansi 1791 x Rp. 200 atau 358.200,- ; -----
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu penyebab kebakarnya KM. Levina ; -----
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan di atas kapal menyesuaikan daftar Manifest kapal dengan keadaan penumpang dan barang tidak menghitung satu persatu dan hasil pemeriksaan telah sesuai dengan Manifest kapal ; -----
- Bahwa tidak ada larangan terhadap pengangkutan barang berbahaya, namun harus dilakukan secara khusus dengan ketentuan-ketentuan tertentu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan penerbit Surat Ijin Berlayar didasarkan kepada Kep. Menteri Perhubungan No. 62 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata kerja Kantor Administrator Pelabuhan ; -----
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku Perwira Jaga saksi bertanggung jawab kepada kepala seksi KeSyahbandaran selaku atasan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah normal awak kapal KM. Levina , saksi hanya tahu jumlah awak kapal KM. Levina pada saat itu sebanyak 17 (tujuh belas) orang sebagaimana tertera dalam daftar crew list yang telah ditanda tangani Nakhoda dan disahkan Perwira Jaga kelaik lautan ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kendaraan angkutan dikenal dengan istilah KIR yang merupakan izin operasi, maka dalam perkapalan yang menjadi ijin operasi adalah sertifikat keselamatan, surat ukur internasional, sertifikat keselamatan internasional ; -----
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan saksi pada malam itu dilaporkan kepada kasie KeSyahbandaran pada keesok harinya dalam jurnal jaga
- Bahwa petugas yang bertugas pada malam hari berjumlah 7 (tujuh) orang dan jumlah tersebut sebenarnya tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya melayani pekerjaan pemeriksaan terhadap kapal yang keluar 30 kapal dan yang masuk pada malam itu sebanyak 25 kapal ; -----
- Bahwa pelabuhan di seluruh Indonesia ada tingkatan / kelas KeSyahbandaran yang terdiri atas kelas utama, kelas I, kelas II, kelas III, kelas IV, kelas V, yang masing-masing kelas berbeda golongannya, sementara pelabuhan Tanjung Priok termasuk kelas utama ; -----
- Bahwa atas ditunjuknya SIB dan gambar garuda, saksi tidak tahu siapa yang mencetak blanko SIB tersebut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi : **HERU HENARWAN**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa penyidik dan keterangannya sudah benar ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Priok sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang, sebelumnya bekerja di swasta, pada saat kejadian terbakarnya KM. Levina saksi bertugas sebagai Perwira Jaga di bidang kelaik lautan kapal ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2007 sekira pukul 04.30 wib telah terjadi terbakarnya kapal penumpang jenis Roro KM Levina diperairan beting Eka ± 45 mil utara Pelabuhan Tanjung Priok ; -----
- Bahwa saksi selaku Perwira Jaga pada malam itu bertugas hanya mengesahkan secara administratif crew list yang dibuat oleh Nakhoda yang diserahkan melalui agen perkapalan (pihak PELNI) ; -----
- Bahwa crew list yang saksi terima berisikan 17 (tujuh belas) orang awak kapal yang terdiri 1 (satu) orang nakoda dan beberapa mualim dan selebihnya ABK dan kesemuanya telah memenuhi sesuai buku sijil dan sertifikat sebagaimana ditentukan ; -----
- Bahwa crew list adalah merupakan salah satu syarat untuk penerbitan SIB (Surat Ijin berlayar) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau 6 (enam) orang awak kapal KM. Levina tidak ikut nberlayar, saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan penyidik kepolisian ; -----
- Bahwa secara organisasi Sdr. Sutoyo bertanggung jawab kepada orang yang memberi surat perintah untuk bertugas sebagai Perwira Jaga pada saat itu. ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SIB tersebut telah ditanda tangani oleh kasie KeSyahbandaran terlebih dahulu sebelum diisi data-data kapal atau tidak ; -----
- Bahwa walaupun awak kapal hanya 11 (sebelas) orang sepanjang ABK tersebut terlatih akan mampu melakukan tindakan penyelamatan terhadap kecelakaan yang terjadi pada kapal yang sedang berlayar, menurut saksi bahwa ABK KM Levina sudah terlatih berdasarkan data-data / sertifikat keahlian yang dimiliki para ABK ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa KM Levina berangkat dari pelabuhan Tanjung Priok, kejadian terbakarnya KM. Levina saksi tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keesok harinya dan saksi tidak tahu berapa jumlah korban secara pasti dan apa muatan kapal pada saat itu. ; -----

- Bahwa dokumen yang diserahkan pada saat pengesahan crew list adalah berupa, SK Perwira, Buku Sijil, Buku pelaut, terhadap dokumen tersebut saksi hanya melakukan pemeriksaan secara Administratif kalau pemeriksaan secara fisik tidak cukup waktu. ; -----
- Bahwa menurut saksi PT Praga Jaya Sentosa adalah perusahaan pelayaran yang bertanggung jawab secara operasional terhadap KM. Levina ; -----
- Bahwa sebelum saksi bertugas pada bidang kelaik Perwira Jaga di KeSyahbandaran Tanjung Priok, pada saat bertugas saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap awak dan fisik kapal yang akan berlayar dan seingat saksi memang tidak ada aturan yang mengharuskan Perwira Jaga KeSyahbandaran melakukan pemeriksaan tersebut. ; -----
- Bahwa selama saksi bertugas sebagai Perwira Jaga pada Ke Syahbandaran Tanjung Priok setiap malamnya ada 20 s/d 50 kapal yang keluar masuk pada pelabuhan Tanjung Priok ; -----

Atas keterangan saksi, tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

3. Saksi : **H. PANJI NIRWANA**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sebagai saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan laut terbakarnya kapal penumpang jenis Roro KM. Levina yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2007 sekira pukul 04.30 wib, diperairan Beting Eka ± 45 mil utara Pelabuhan Tanjung Priok ; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai kepala Bidang yang membawahi terdakwa, saksi Sutoyo dan saksi Heru Hernawan, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan berdasarkan UU No. 62 tahun 2002 mengenai organisasi dan tata kerja kantor Administrasi Pelabuhan ; -
- Bahwa benar Terdakwa selaku KeSyahbandaran bertugas dalam pelaksanaan pelayaran untuk menerbitkan Surat Ijin Berlayar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penerbitan Surat Ijin Berlayar pertama-tama pada jam 08.00 wib s/d 12.00 wib perusahaan pelayaran mengajukan permohonan kepada Adpel dan langsung dilanjutkan kebagian saksi dan seterusnya dilanjutkan ke kepala seksi / sub seksi Bandar. ; ----
- Bahwa laporan cek fisik kapal menggunakan bentuk surat yang berbeda, dan cek fisik dilakukan setelah dokumen selesai ; -----
- Bahwa yang masuk ke dalam pengecekan kapal adalah kapal berdiri / tegak dan layak berlayar atau tidaknya penumpang ; -----
- Bahwa jika cek fisik kapal tidak sesuai dengan dokumen, maka dilaporkan kepada satuan jaga dan seterusnya dilaporkan kepada kepala seksi dan langsung dilaporkan kepada kepala bidang ; -----
- Bahwa benar Perwira Jaga KeSyahbandar berhak mengeluarkan Surat Ijin Berlayar ; -----
- Bahwa mengenai blanko SIB yang masih kosong tetapi sudah ditanda tangani oleh Perwira Syahbandar yaitu terdakwa, telah berjalan sejak lama yang penting orang tersebut pejabat / pegawai sah Syahbandar.
- Bahwa aturan atau prosedur yang mengatur mengenai blanko tersebut belum ada dan yang mengatur hal tersebut adalah Syahbandar sendiri, sedangkan hal tersebut dilakukan atas perintah pimpinan guna memperlancar keberangkatan / kedatangan kapal. ; -----
- Bahwa benar jika masih dalam jam kerja, maka blanko Surat Ijin Berlayar melalui Adpel lalu ke saksi kemudian ke terdakwa, sedangkan jika bukanjam kerja maka hanya pejabat Syahbandar yang menandatangani blanko tersebut. ; -----
- Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai kepala seksi KeSyahbandaran baru sekitar 2 (dua) minggu, sebelumnya jabatan tersebut di jabat oleh Bapak Iwan ; -----
- Bahwa saksi tidak bisa membenarkan atau menyalahkan prosedur yang dilakukan oleh terdakwa, karena saksi belum tahu prosedur yang sebenarnya dan belum pernah membacanya ; -----
- Bahwa sebelum terjadinya terbakarnya KM. Levina pada tanggal 20 Pebruari 2007 tidak ada prosedur untuk Syahbandar, tetapi setelah kejadian tersebut ada prosedur untuk Syahbandar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

4. Saksi : **MUAD AL FUAD**

Dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara kecelakaan laut terbakarnya kapal penumpang jenis Roro KM. Levina yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2007 sekira pukul 04.30 wib diperairan Beting Eka \pm 45 mil utara Pelabuhan Tanjung Priok ; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai agen pelayaran dari PT. Pelni sejak tanggal 21 Pebruari 2005 dengan tugas mengumpulkan dan mengurus dokumen-dokumen kapal ; -----
- Bahwa saksi bertugas hanya mengantar surat-surat kapal yang diperlukan dan diserahkan kepada Syahbandar ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2007 pukul 07.00 wib KM. Levina tiba di pelabuhan Tanjung Priok dan pada pukul 09.30 wib kapal tersebut sandar di dermaga 106 dan setelah sandar, saksi mengambil dokumen kapal tersebut dari Sdr. Sunaryo (Mualim I) untuk diserahkan kepada pihak Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok untuk melaporkan clearence In (tiba) yang diterima oleh Sdr. Oman / Sdr. Hendra ; -----
- Bahwa benar Manifest penumpang dan kendaraan adalah syarat untuk mendapatkan Surat Ijin Berlayar ; -----
- Bahwa PT. Pelni adalah agen dari PT Praga Jaya Sentosa (KM. Levina) khususnya mengurus clearence pemberangkatan kapal Levina II ; -----
- Bahwa jumlah muatan penumpang / orang dan kendaraan yang tertulis dalam Manifest yang diterima oleh saksi sebanyak 227 orang penumpang, kendaraan 40 unit dengan sopir dan kernet yang mengikuti kendaraan tersebut sebanyak 47 orang (sopir 31 orang dan kernet 16 orang) ; -----
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap muatan kapal KM Levina melainkan hanya melihat dari surat dokumen mengenai jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang dan kendaraan, dimana jumlah penumpang berjumlah 227 (dua ratus dua puluh tujuh) orang dan jumlah kendaraan sebanyak 40 (empat puluh) unit ; -----

- Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2007 sekira pukul 01.00 wib saksi menerima SIB untuk KM Levina diterbitkan dengan No. GM 760/2/929/II/D/TPK/2007 tertanggal 27 Pebruari 2007 dan dokumen kapal dari Sdr Sutoyo dan kemudian pada hari itu juga sekira pukul 01.30 wib saksi menyerahkan dokumen kapal KM. Levina kepada Mualim I dengan disaksikan oleh Nakoda KM. Levina ; -----
- Bahwa setelah kejadian terbakarnya KM. Levina pada tanggal 20 Pebruari 2007 saksi baru mengetahui bahwa jumlah muatan KM. Levina melebihi kapasitas ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak penumpang yang membeli tiket, karena saksi tidak berhubungan langsung dengan penumpang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah penumpang melebihi kapasitas kapal. ; -----
- Bahwa benar yang membuat daftar crew list adalah orang kapal ; ---
- Bahwa saksi hanya mengetahui daftar ABK saja dan tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang menyuruh ABK tersebut. ; -----

Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

5. Saksi : **ANDI KURNIAWAN**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara kecelakaan laut terbakarnya kapal penumpang jenis Roro KM. Levina yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2007 sekira pukul 04.30 wib diperairan Beting Eka ± 45 mil utara Pelabuhan Tanjung Priok ; -----
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan sesuai dengan BAP yang dibuat oleh Penyidik ; -----
- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan PT. Praga Jaya Sentosa sejak tahun 2005 dengan jabatan sebagai Nahkoda KM. Levina ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah terbakarnya KM. Levina ; -----
- Bahwa KM. Levina tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2007 sekira pukul 09.30 wib dan langsung sandar di dermaga 106, lalu pada saat sandar dilakukan penurunan penumpang dan pembongkaran muatan yang selesai pada pukul 10.30 wib, kemudian dilakukan pembersihan kapal, kemudian pada pukul 19.00 wib mulai pemuatan barang dan menaikkan penumpang ;
- Bahwa selanjutnya pihak PT. PelnI menerima informasi dari pihak PT. Praga Jaya Sentosa cabang Jakarta bahwa pemuatan dan penarikan penumpang telah selesai kemudian mengajukan penerbitan Surat Ijin Berlayar kepada pihak Syahbandar ; -----
- Bahwa persyaratan untuk diijinkannya kapal berangkat harus ada Surat Ijin Berlayar ; -----
- Bahwa sebelum kapal berangkat harus terlebih dahulu menyerahkan syarat-syarat kelengkapan dokumen berupa dokumen kapal, Manifest, crew list yang gunanya untuk mengajukan Surat Ijin Berlayar yang ditanda tangani oleh terdakwa sebagai kasie KeSyahbandaran. ; -----
- Bahwa mengenai crew list yang membuat adalah pihak perusahaan dan saksi hanya menanda tangani saja dan jumlah yang tertera pada saat itu sebanyak 17 (tujuh belas) orang ; -----
- Bahwa benar ada 6 (enam) orang ABK kapal yang tidak ikut berlayar, karena pada saat itu mereka sedang cuti dan untuk menggantikan ke enam orang tersebut telah saksi ajukan penggantinya kepada pihak perusahaan, namun ke 6 orang tersebut belum ada surat-surat namun berdasrakan sertifikat keahlian yang mereka miliki saksi menilai layak untuk ikut berlayar sebagai ABK. ; -----
- Bahwa Surat Ijin Berlayar berlaku di buat sebelum kapal berangkat dan selama 1 x 24 jam atau selama kapal masih berada dalam pelabuhan ; -----
- Bahwa Surat Ijin Berlayar diterima melalui PT. PelnI ; -----
- Bahwa Kapal KM. Levina tiba di pelabuhan Tanjung Priok pada jam 09.00 wib dan berangkat dan pelabuhan Tanjung Priok pada jam 07.00 wib karena mengejar air laut yang tiba-tiba akan surut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan terdakwa dan saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa menjabat, namun setiap kali kapal datang terdakwa selalu mengontrol ; -----
- Bahwa sebelum kapal berangkat saksi telah mengetahui bahwa muatan kapal melebihi kapasitas ; -----
- Bahwa pada saat Manifest ditanda tangani dan proses pemuatan belum selesai maka dilakukan pengecekan oleh Perwira Jaga dan juga pihak Pelindo ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya api dari laporan masinis II karena saksi hanya melihat api dari samping kapal lalu dilakukan pengamanan dan penyelamatan yang dibantu oleh ABK ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak penumpang yang membeli dan berapa orang yang tidak membeli tiket ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada barang berbahaya dalam muatan kapal KM. Levina ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penumpang dalam Manifest dengan jumlah penumpang dalam KM. Levina ketika terbakar ; -----
- Bahwa Surat Ijin Berlayar yang diterbitkan dengan No. GM 760/2/929/II/AD.TPK.2007 tertanggal 22 Pebruari ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Syahbandar yang diperlihatkan kepada saksi adalah SIB yang dipakai oleh KM. Levina untuk berlayar. ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

KETERANGAN SAKSI AHLI

1. Saksi : **Capt. SUPARDI. MM. bin CHANDRA MIHARDJO**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi ahli sehubungan dengan kecelakaan laut terbakarnya kapal penumpang jenis Roro KM. Levina yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari sekira pukul 04.30 wib diperairan Beting Eka ± 45 mil utara Pelabuhan Tanjung Priok ; -----
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan sesuai dengan BAP yang dibuat oleh penyidik ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Dirjen Perhubungan laut ; -----
- Bahwa yang berwenang menada tangani Surat Ijin Berlayar dari Pelabuhan Tanjung Priok adalah Syahbandar, karena Syahbandar adalah yang berhak menerbitkan Surat Ijin Berlayar yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) UU Tahun 2002 ; -----
- Bahwa kepala seksi KeSyahbandaran bertugas mengecek keluar / masuk kapal yang berlayar dan mempunyai fungsi menangani pengawasan ; -----
- Bahwa Surat Ijin Berlayar diterbitkan oleh KeSyahbandar setelah ada permohonan terlebih dahulu dan dilampirkan surat surat kapal nahkoda melaporkan bahwa kapal siap berlayar, serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang berlaku ; -----
- Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar dilengkapi oleh Administrasi dan dokumen-dokumen yang lengkap ; -----
- Bahwa yang bertanggung jawab atas keluarnya Surat Ijin Berlayar adalah Syahbandar ; -----
- Bahwa sepanjang Nahkoda memenuhi persyaratan berapa jumlah penumpang kapal maka Syahbandar tidak perlu mengecek Surat Ijin Berlayar tersebut ; -----
- Bahwa Surat Ijin Berlayar yang diterbitkan harus tercantum Nomor Register, stempel dan tanda tangan Syahbandar ; -----
- Bahwa Manifest adalah untuk mengetahui ada tidaknya barang berbahaya dan fungsinya untuk mengamankan barang berbahaya ; -----
- Bahwa pejabat yang bertanggung jawab sedang berhalangan, maka dapat ditunjuk penggantinya, biasanya pejabat struktural yang ada yaitu Syahbandar. ; -----
- Bahwa Perwira Jaga tidak berhak menggantikan bila tidak ada penunjuk dari Syahbandar ; -----
- Bahwa pejabat otorisasi adalah kepala kantor yang menunjuk Syahbandar ditunjuk oleh Pelindo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada peraturan yang mengatur bahwa Surat Ijin Berlayar dapat ditanda tangani jika nahkoda telah melaporkan kapan berangkatnya kapal tersebut. ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi : **Dr. RUDY SATRIYO MUKANTARJO. SH. MH**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sebagai saksi ahli dalam perkara kecelakaan laut terbakarnya kapal penumpang jenis Roro KM. Levina yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2007 sekira pukul 04.30 wib di perairan Beting Eka ± 45 mil utara Pelabuhan Tanjung Priok ; -----
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan sesuai dengan BAP yang dibuat oleh penyidik ; -----
- Bahwa ada blanko Surat Ijin Berlayar yang sudah ditanda tangani dahulu dan isinya sudah ada, maka jika isinya tidak sesuai / tidak benar dengan yang sebenarnya maka orang itu berperan dalam blanko tersebut. ; -----
- Bahwa yang mengisi blanko tersebut bukanlah yang menanda tangani tetapi karena selaku pejabat, maka orang tersebut bertanggung jawab atas isi blanko tersebut. ; -----
- Bahwa yang paling penting adalah palsu / tidaknya isi blanko tersebut atau yang membuat orang lain, tetapi pejabat yang menanda tangani harus tetap bertanggung jawab atas blanko tersebut ; -----
- Bahwa isi blanko / surat tiak sesuai dengan apa adanya, maka itu disebut pemalsuan, sepanjang lampiran tidak sesuai dengan yang ada / asli ; -----
- Bahwa apapun yang menjadi isi surat tersebut, terdakwa yang menanda tangani harus bertanggung jawab sepenuhnya. ; -----
- Bahwa isi dari pasal 57 KUHP adalah menjalankan perintah apa yang diperintahkan tentang keahliannya ; -----
- Bahwa terdakwa tetap harus bertanggung jawab masalah pidananya dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

3. Saksi : **Capt. H. M.J LUMENTAH. M. Mar. LLBLLM**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengenai terbakarnya KM. Levina melalui berita ; -----
- Bahwa dalam Mahkamah pelayaran ada pertimbangan-pertimbangan, namun jika memang ada kesalahan maka akan tetap disalahkan ; ---
- Bahwa yang menerbitkan Surat Ijin Berlayar adalah Syahbandar ; ----
- Bahwa fungsi dari Syahbandar adalah mengawasi kapal yang datang dan pergi (berlayar) dan Syahbandar juga melakukan penyelidikan dan pengawasan kapal secara Administrasi ; -----
- Bahwa menurut saksi Adpel juga merupakan Syahbandar, karena Adpel mempunyai kepala seksi dan kepala bidang dibawahnya ; -----
- Bahwa kepala dinas pelayaran adalah Syahbandar ; -----
- Bahwa Surat Ijin Berlayar dapat disetujui setelah kapal memenuhi persyaratan-persyaratan untuk berlayar ; -----
- Bahwa bertanggung jawab atas kapal tersebut adalah nahkoda, karena nahkoda yang dapat mengatakan apakah kapal tersebut siap untuk diberangkatkan walaupun Surat Ijin Berlayar sudah ditanda tangani tetapi jika nahkoda menyatakan kapal tidak diberangkatkan ; -----
- Bahwa yang mengetahui jumlah ABK dan lainnya adalah tanggung jawab nahkoda, karena nahkoda yang melakukan pengecekan semua isi kapal ; -----
- Bahwa Syahbandar dapat bekerja dan dapat digantikan, karena Syahbandar tidak bekerja selama 24 jam sehingga siapa saja yang menggantikannya dapat bertanggung jawab ; -----
- Bahwa perijinan dapat dilakukan ketika kapal belum berangkat ; -----
- Bahwa yang bertanggung jawab mengenai Surat Ijin berlayar adalah terdakwa karena terdakwa yang diperintahkan oleh pejabat yang bersangkutan ; -----

Atas keterangan saksi ahli, terdakwa tidak keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Umum terdakwa mengajukan saksi yang meringankan :

1. Saksi : **HAMID. S.**

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf Syahbandar di kesatuan bidang Gamat Tanjung Priok ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik tetapi tidak dibuat BAP oleh penyidik ; -----
- Bahwa saksi diperlihatkan blanko yang sudah di tandatangani dan yang menanda tangani adalah terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terbakarnya KM. Levina melalui berita ; ----
- Bahwa memorandum dibuat oleh perusahaan pelayaran milik KM. Levina dan Memorandum berisi kapal, bendera, drak (keberangkatan) namun tidak berisi mengenai muatan kapal ; -----
- Bahwa saksi melihat dalam Memorandum ada angka yang dicoret dan dirubah menjadi 791 BT, dan saksi menulis 1791 BT sesuai dengan yang tertulis dalam Memorandum ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah angka tersebut dengan sengaja atau tidak, dan jika sengaja maka dapat merugikan ; -----
- Bahwa hanya menerima blanko yang sudah I tanda tangani, lalu saksi mencatat / mengisi blanko dan menyerahkannya kepada Perwira Jaga
- Bahwa blanko yang sudah di isi oleh saksi dinyatakan layak maka baru bisa terbit Surat Ijin Berlayar ; -----
- Bahwa saksi pernah menanda tangani blanko Surat ijin Berlayar ketika saksi menjadi kepala seksi Syahbandar dan prosedur blanko seperti itu sudah berlangsung sejak lama ; -----
- Bahwa saksi hanya sebagai bawahan dan segala yang dilaksanakan oleh saksi adalah atas perintah pimpinan ; -----

Atas keterangan saksi ahli, terdakwa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah diperiksa polisi dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan BAP yang dibuat oleh penyidik ; -----
- Bahwa pada tanggal 21 pebruari 2007 sekira pukul 16.00 wib terdakwa telah menanda tangani 50 (lima puluh) lembar blanko Surat Ijin Berlayar dalam keadaan kosong untuk kapal-kapal yang mau berlayar, kemudian menyerahkannya kepada saksi Sutoyo selaku Perwira Jaga
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam Surat Ijin Berlayar yang diterbitkan dengan No. GM760/2/929/AD.TPK.2007 tertanggal 22 Pebruari 2007 untuk KM. Levina adalah tanda tangan terdakwa ; -----
- Bahwa benar penanda tangan Surat Ijin Berlayar setelah 2 (dua) pejabat yang sebelumnya dan semuanya itu atas perintah atasan untuk kelancaran penanganan Surat Ijin Berlayar ; -----
- Bahwa benar jika masih jam kerja, Surat Ijin Berlayar tersebut diteliti terlebih dahulu dengan cara pertama Terdakwa melihat dahulu surat yang dibawa kapal tersebut, kemudian terdakwa meneliti sertifikat memorandum kapal. ;
- Bahwa barang yang berbahaya bisa dibawa kedalam kapal tetapi harus mengajukan surat ijin terlebih dahulu setelah disetujui baru bisa dibawa kedalam kapal ;
- Bahwa benar selain barang yang mudah terbakar, cairan kimia juga membahayakan ;
- Bahwa sekarang Terdakwa belum tahu apa penyebabnya KM. Levina terbakar ;
- Bahwa ketika Terdakwa dan anak buah Terdakwa melakukan pengecekan terhadap KM. Levina, tidak ditemukan barang berbahaya pada kapal tersebut ;
- Bahwa benar ketika ada kapal tiba, lalu regioster diserahkan kepada Perwira Jaga, kemudian Perwira Jaga melakukan pengecekan kapal mana yang akan berangkat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu kapal datang lalu anak buah Terdakwa memeriksa apakah kapal dalam keadaan penyok atau bocor, lalu hasilnya dilaporkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengecek fisik kapal KM. Levina dan kapal tersebut masih layak untuk diberangkatkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti mengenai penumpang, karena Terdakwa hanya tahu data-datanya melalui arsip berjumlah 300 orang leboh, jadi kapal tersebut melebihi kapasitas ;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan secara tertulis tanpa dilaporkan secara langsung kepada atasan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai kepala seksi Syahbandar selama 2 (dua) minggu dan sebelumnya Terdakwa menjabat sebagai staf di Syahbandar ;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa menjabat selaku kepala Syahbandar, pejabat sebelumnya juga menanda tangani blanko Surat Ijin Berlayar kosong ;
- Bahwa Terdakwa berhak untuk menanda tangani Surat Ijin Berlayar sesuai perintah atasan terdakwa, dan terdakwa menanda tangani blanko kosong Surat Ijin Berlayar KM. Levina pada tanggal 21 Januari 2007 ;
- Bahwa benar Adpel memberi kebijakan kepada masing-masing kapal yang akan diberangkatkan ;
- Bahwa dalam pengecekan fisik kapal, terdakwa mempunyai keterbatasan sehingga nahkoda juga melakukan pemeriksaan kapal dan awak kapal ;
- Bahwa benar apabila kapal tenggelam adalah bukanlah tanggung jawab Terdakwa melainkan tanggung jawab nahkoda, karena yang melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan awaknya adalah nahkoda, sedangkan terdakwa hanya menerima laporan dari nahkoda.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti jumlah korban KM. Levina, Terdakwa hanya mendapat laporan bahwa penumpang sebanyak 227 orang dan kendaraan sebanyak 40 unit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam crew list jumlah ABK KM. Levina yang dilaporkan oleh nahkoda berjumlah 17 orang akan tetapi ada 6 awak kapal yang tidak ikut berlayar dan sesuai ketentuan minimal ABK yang harus berada di KM. Levina minimal 16 orang dan apabila jumlah ABK Km. Levina pada saat itu kurang dari 16 orang, maka KM. Levira laik laut. ;
- Bahwa benar seharusnya para penumpang yang tidak memiliki tiket tidak diperbolehkan menaiki kapal. ;
- Bahwa walaupun penumpang melebihi kapasitas namun surat izin berlayar tetap berlaku sesuai dengan catatan yang ada dimana jumlah penumpang sebanyak 227 orang dan kendaraan sebanyak 40 unit. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan di perlihatkan barang bukti ;

- 20 (dua puluh) lembar asli dan 20 (dua puluh) tindasan blanko SIB yang sudah ditanda tangani terdakwa dalam keadaan blanko kosong ;
- 1 (satu) lembar tindasan SIB No. G. M. 760 / 2 / 929 / II AD. TPK. 2007 tanggal 22 pebruari 2007 untuk K.M.Levina yang sudah ditanda tangani terdakwa dan sudah diisi identitas kapal ;
- 2 (dua) lembar cek list asli ;
- 1 (satu) lembar tindasan daftar nomor kendaraan ;
- 3 (tiga) lembar daftar nama penumpang ;
- 1 (satu) lembar tindasan nota perhitungan uang rambu ;
- 1 (satu) buah bolpoint parker warna putih tinta biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai kepala seksi syah bandaran peleabuhan tanjung priok ;
- Bahwa benar pada tanggal 21 pebruari 2007 sekira sebelum pukul 16.00 wib. terdakwa telah menandatangani 50 (lima puluh) lembar blanko surat izin berlayar dalam keadaan kosong untuk kapal-kapal yang mau berlayar. Kemudian menyerahkan kepada saksi SUTOYO bin SANUJI selaku perwira jaga kesyah bandaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat izin berlayar dalam keadaan blanko diperuntukkan bagi K.M. Levina yang rencananya berangkat dari tanjung priok pada tanggal 22 pebruari 2007 untuk tujuan Pangkal Balam Pulau Bangka ;
- Bahwa benar surat izin berlayar yang ditanda tangani oleh terdakwa tersebut adalah tidak sesuai dengan prosedur yang benar sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan, yaitu tidak terlebih dahulu melakukan pengecekan tentang jumlah penumpang, jumlah barang yang akan dimuat dikapal Roro (Roll on roll off) ;
- Bahwa benar K.M.Levina yang diageni oleh PT. Pelni dan pada pukul 23.30 wib. oleh MUAD al RUAD baru mengajukan permohonan surat izin berlayar KeSyahbandaran yang diterima saksi Sutoyo bin Sanujii Perwira Jaga KeSyahbandaran setelah yang bersangkutan menerima Manifest dari bagian pengurus muatan barang ;
- Bahwa benar Manifest yang diterima disebutkan penumpang berjumlah 277 orang, sedangkan jumlah kendaraan sebanyak 550 unit terdiri dari 41 colt Diesel, 1 bus elf, 8 unit kendaraan pribadi, 5 unit motor ;
Bahwa Surat Ijin Berlayar tersebut tidak mencantumkan data-data kapal KM. Levina serta tidak dilampiri dengan dokumen-dokumen kapal antara lain berupa Manifest baik yang mencantumkan daftar / jumlah penumpang maupun daftar / jenis barang yang dimuat di kapal KM. Levina tersebut maupun crew list KM. Levina ;
- Bahwa Terdakwa dalam menerbitkan dan menanda tangani Surat Ijin Berlayar tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu tentang kelengkapan yang merupakan persyaratan penribitan Surat Ijin Berlayar sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku kasi KeSyahbandaran ;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada dalam Surat Ijin Berlayar yang diterbitkan dengan No. GM 760/2/929/II/AD. TPK. 2007 pada tanggal 22 Pebrurai untuk Km. Levina adalah tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa benar penanda tangan blanko kosong surat Ijin Berlayar setelah 2 (dua) pejabat sebelumnya dan semua itu atas perintah atasan untuk kelancaran penanganan Surat Ijin Berlayar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kapal KM. Levina yang dibekali dengan Surat Ijin Berlayar, berlayar dari Pelabuhan Tanjung Priok dengan berangkat dari Tanjung Priok pada tanggal 22 Pebruari 2007 sekira pukul 01.30 wib dan kira-kira pukul 04.30 wib pada posisi 05-22-00"S – 106-58-00"T KM. Levina mengalami kecelakaan kebakaran di laut, mengakibatkan penumpang menjadi korban meninggal akibat kecelakaan / kebakaran dilaut tersebut ;
- Bahwa benar dalam daftar nama ABK tertera berjumlah 17 (tujuh belas) orang ABK, namun ada 6 (enam) orang ABK yang tidak ikut yang digantikan oleh orang lain (ABK lain) ;
- Bahwa benar sebelum KM. Levina diberangkatkan Terdakwa sebelumnya telah mengecek fisik kapal KM. Levina dan kapal tersebut layak untuk berlayar / diberangkatkan ;
- Bahwa benar saksi Sutoyo bin Sanusi selaku Perwira Jaga tidak melaporkan bahwa Km. Levina tidak layak untuk diberangkatkan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mengenai penumpang, karena terdakwa hanya tahu data-data melalui arsip berjumlah 300 orang lebih, jadi kapal tersebut melebihi kapasitas ;
- Bahwa benar yang bertanggung jawab atas kapal tersebut adalah Nahkoda, karena dia yang dapat mengatakan apakah kapal tersebut siap untuk diberangkatkan, walaupun Surat Ijin Berlayar sudah ditanda tangani, tetapi jika nahkoda mengatakan kapal tidak siap maka kapal tersebut tidak dapat diberangkatkan ;
- Bahwa yang mengetahui berapa jumlah ABK dan lainnya adalah tanggung jawab nahkoda, karena dia yang melakukan pengecekan semua isi kapal ;
- Bahwa benar Syahbandar dapat digantikan karena Syahbandar tidak bekerja selama 24 jam sehingga siapa saja yang menggantikan dapat bertanggung jawab ;
- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai kepala seksi KeSyahbandaran baru selama 2 (dua) minggu dan sebelumnya Terdakwa menjabat sebagai staf KeSyahbandaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil Lab. Krim. Dep. Ilmu kedokteran forensik Medikolegal RH.UI.RS. Dr. Cipto Mangunkusumo dengan Nomor 305.307/SK. IV/02/I/2007 pada tanggal 28 Pebruari 2007 yang ditanda tangani oleh 125 pemeriksa yaitu dr. Abdul Muin Idris. Spt korban yang meninggal berjumlah 50 (lima puluh) orang ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang untuk mempersingkat uraian putusan ini, diambil dan dianggap telah termasuk putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara Kumulatif alternatif sebagai berikut :

- Kesatu : Melanggar ketentuan pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 56 ke 2 KUHP

Dan

- Kedua : Melanggar ketentuan pasal 188 KUHP ; -----

Atau

- Ketiga : Melanggar ketentuan pasal 359 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar ketentuan pasal 263 ayat (1) Jo pasal 56 ke 2 KUHP. yang unsur - unsurnya adalah :

1. Barang Siapa ; -----
2. Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat ; -----
3. Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu keterangan bagi sesuatu perbuatan ; -----
4. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ; -----
5. Kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur **Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, apasal 7 dan pasal 8 KUHP. bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa JOHNY KAREL LANTANG, SE. MM. M. Mar. Tempat Lahir : Manado, Umur/Tgl. Lahir : 52 Tahun / 07 Juni 1955, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Rawa Sari Barat VI Rt 005/01 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) hal ini sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit walaupun pada kenyataannya dalam proses persidangan penyakit jantungnya kambuh dan setelah dibantar dan dibawa kerumah sakit, Terdakwa telah sehat kembali dan mampu mengikuti persidangan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur **Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak benar sedangkan memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau surat itu menjadi lain dari yang aslinya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah Pejabat Kepala Seksi kesyahbandaran Kantor Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tanggal 1 Pebruari 2007 dan Terdakwa sebagai Kepala Seksi Kesyahbandaran mempunyai hak untuk membuat dan menandatangani Surat Izin Berlayar (S.I.B) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutoyo Bin Sanusi, saksi H. Panji Nirwana dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2007 pada pukul 15.00 Wib. Terdakwa telah menanda tangani blangko kosong S.I.B (Surat Ijin Berlayar) sebanyak 50 lembar dan blangko kosong S.I.B tersebut diberikan kepada saksi Sutoyo selaku perwira jaga pada saat itu dan yang terpakai sebanyak 30 lembar sedangkan sisanya 20 lembar dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa bangko kosong SIB yang telah ditanda tangai oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk kapal-kapal yang pada malam itu hendak berangkat berlayar yang memerlukan SIB yang sebelumnya telah mengajukan permohonan dengan dilampiri dokumen-dokumen sebagai persyaratan untuk diterbitkannya S.I.B (Surat Ijin Berlayar) dan pada malam tersebut KM Levina telah diberikan SIB yang isi dari blangko tersebut ditulis oleh saksi Sutoyo dengan memperhatikan dokumen yang dilampirkan untuk permohonan penerbitan SIB (Surat Ijin Berlayar) yang terdiri dari Crew List, Manifes, Sailling Declaration, PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), Last Port Clerence Pelabuhan asal dan warta kapal ; -----

Menimbang, bahwa saksi Sutoyo membuat SIB untuk KM. Levina setelah memeriksa dan mengecek secara administersai kelengkapan dokumen-dokumen kapal yaitu surat laut, surat ukur, sertifikat kesempurnaan, sertifikat radio, sertifikat IOPP (International Oil Polition Prevention Sertificate, Sertifikat Huli, Sertifikat mesin, sertifikat load line, SNC (Safety Management Certificate) dan DOC (Document of Complaince) dan berdasarkan keterangan saksi Andi Kurniawan selaku Nahkoda yang menandatangani manifest KM Levina yang dibuat oleh A SIONG selaku pemilik KM.Levina bahwa penumpang sebanyak 227 orang jumlah kendaraan 40 unit dan atas manifest tersebut saksi Sutoyo tidak melakukan pengecekan secara fisik atas kebenaran tersebut dan saksi Sutoyo juga telah melakukan cek fisik kapal yaitu meliputi cek Draf kapal, Lassing Kendaraan, Stabilitas Kapal dalam kondisi Tegak dan KM.Levina dinyatakan laik laut dan diperbolehkan berlayar juga berdasarkan Crew List dan pencantuman GT kapal dalam SIB (Surat Ijin Berlayar) adalah 791 hanya kekeliruan penulisan karena pada kenyataannya pajak yang dibayar sesuai dengan GT KM Levina yang sebenarnya yaitu GT 17 91 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heru Hernawan bahwa Crew List dibuat oleh Nahkoda dalam hal ini Saksi Andi Kurniawan dan saksi Heru Hernawan mengesahkan Crew List tersebut, sedangkan apakah ada ketidakcocokan antara crew list dengan senyatanya adalah tugas dari perwira jaga Kesyahbandaran yaitu saksi Sutoyo kemudian saksi Sutoyo memberitahukan kepada Saksi Heru Hernawan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi persoalan apakah perbuatan Terdakwa menandatangani blangko Surat Ijin Berlayar (SIB) dapat dikategorikan membuat surat palsu atau memalsukan surat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain keterangan saksi ANDI KURNIAWAN alias ANDI bin SUBUR menerangkan bahwa benar saksi bekerja pada perusahaan pelayaran PT. Praga Jaya Sentosa yang beralamat di JL. Bukit Intan Kel. Sriwijaya No.83 Pangkal Pinang-Bangka sejak tahun 2005 dengan jabatan Nahkoda KM.Levina dan benar KM. Levina fibs di Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2007 sekira pukul 09.00 Wib. dan langsung Bandar di kade 106 untuk lalu pada Bast sandar dilakukan penurunan penumpang dan pembongkaran muatan yang selesai pada pukul 10.30 Wib. kemudian dilakukan pembersihan kapal, baru kemudian pada pukul 19.00 Wib. mulai pemuatan barang dan menaikkan penumpang, selanjutnya pihak keagenan (PT. Pelni) setelah menerima informasi dari pihak PT. Praga Jaya Sentosa cabang Jakarta bahwa pemuatan dan penarikan penumpang telah selesai dilakukan mengajukan penerbitan Surat Ijin Berlayar (SIB) kepada pihak Syahbandar, keterangan saksi MUAD alias FUAD bahwa benar saksi bekerja sebagai agen pelayaran dari PT.Pelni sejak tanggal 21 Pebruari 2005 dengan tugas mengumpulkan/mengurus dokumen-dokumen kapal dan benar pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2007 pukul 07.00 Wib., KM. Levina fibs di Pelabuhan Tanjung Priok dan pada pukul 09.30 Wib. kapal tersebut sandar di dermaga 106 dan setelah Bandar, saksi mengambil dokumen kapal tersebut dari Sdr. Sumaryo (Mualim I) untuk diserahkan kepada pihak Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok untuk melaporkan Clearance In (fibs) yang diterima oleh Sdr. Oman/Sdr. Hendra, bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan saksi adalah Surat Kebangsaan Kapal, Surat Ukur International, Surat Keterangan Susunan Perwira, Passenger Safety Certificate, Cargo Safety Telegraphy/Telepony, Certificate IOPP, Oil Recerd Book, Huli, Machinery, Load Line Certificate,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMC, DOC, International Ship Security Certificate, Last Port Clearance, Buku Sijil/Crew List, Warts Kapal, Dangerous Goods Manifest, berating Certificate dan PPKA/RPT, bahwa pada tanggal 21 Februari 2007 pukul 22.00 Wib. saksi menerima pemberitahuan dari pihak PT. Praga Jaya Sentosa untuk mengurus Clearance Out dan saksi menerima Manifest yang telah ditandatangani oleh Nahkoda KM. Levina dari Sdr. Heri (Mualim II) KM. Levina kemudian saksi menyerahkan Manifest tersebut kepada petugas Syahbandar yang namanya saksi tidak ketahui dengan permohonan penerbitan Surat Ijin Berlayar (SIB), setelah didata kemudian permohonan tersebut diajukan ke Perwira Jaga (Sdr. Sutoyo) lalu dokumen kapal KM. Levina dikeluarkan dari lemari yang sebelumnya memang sudah berada di kantor Syahbandar yang diserahkan pada Clearance In (fibs) untuk dilakukan pengecekan, setelah itu setahu saksi Perwira Jaga (Sdr. Sutoyo) sekira pukul 23.45 Wib. menuju ke Kapal KM. Levina untuk melakukan pengecekan ke kapal, bahwa Manifest penumpang dan kendaraan adalah syarat untuk mendapatkan Surat Ijin Berlayar dan benar jumlah muatan penumpang/orang dan kendaraan yang tertulis dalam Manifest yang diterima oleh saksi sebanyak 227 orang penumpang, kendaraan 40 unit dengan sopir dan kernet 47 orang (sopir 31 orang dan kernet 16 orang), keterangan saksi SUTOYO Bin SANUJI bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2007 saksi melaksanakan tugas sebagai perwira jaga, dimana pada hari itu saksi terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Seksi KeSyahbandaran, disitu saksi diberi blanko Surat Ijin Berlayar amok kapal-kapal yang mau berangkat dan pada Bast saksi diberi blanko, blanko masih kosong tetapi sudah ditandatangani dan yang bertandatangan adalah terdakwa JOHNY KAREL LANTANG, SE, MM, Mar selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 23.30 Wib. saksi menerima permohonan penerbitan Surat Ijin berlayar amok Kapal KM. Levina dari saksi MUAD alias FUAD (Agen Peln) dan saksi menerima Manifest yang ditandatangani oleh Nahkoda melalui agen dimana Nahkoda yang bertandatangan pada saat itu Sdr. ANDI KURNIAWAN dimana dalam Manifest pada Bast itu jumlah penumpang tertera 227 orang, jumlah kendaraan yang tertera dalam Manifest berjumlah 40 unit selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib., saksi melakukan pengecekan dokumen kapal KM. Levina dilanjutkan melakukan pengecekan kapal mengenai draf kapal dan mengecek lasing kendaraan trek, mobil pribadi dan motor selesai sekira pukul 00.00 Wib., setelah itu saksi mengecek kembali dokumen kapal KM. Levina yang diperlukan amok Clearance Out

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keberangkatan) kapal, setelah lengkap persyaratan dokumen, saksi memberikan blangko S.I.B yang sudah ditandatangani terdakwa JOHNY KAREL LANTANG, SE, MM, MMar kepada agen PT. Pelni yang dibawa oleh Sdr. Muad (pengurus Clearance Out Kapal Pelni) dan selesai pada sekira pukul 00.35 Wib., tanggal 22 Pebruari 2007 dan benar di dalam Blangko Surat Ijin Berlayar amok KM. Levina yang telah ditandatangani terdakwa pada Bast diisi terdapat kesalahan penulisan yang pada kenyataannya tidak sama yakni penulisan GT KM. Levina dimana pada saat itu saksi menuliskannya berdasarkan memorandum dan saksi tidak melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang diajukan, kesalahan dalam penulisan GT KM. Levina yang ditulis dalam Surat Ijin Berlayar untuk KM. Levina adalah 791 GT, seharusnya adalah 1791 GT, keterangan saksi ahli Capt. SUPARDI, MM bin CANDRA MIHARJO bahwa benar Surat Ijin Berlayar diterbitkan oleh Syahbandar setelah ada permohonan yang dilampirkan surat-surat kapal dan ditandatangani oleh nakhoda dan nakhoda melaporkan bahwa kapal siap berlayar, serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang berlaku dan benar benar yang bertanggung jawab atas keluarnya Surat Ijin Berlayar adalah Syahbandar, keterangan saksi ahli Dr. RUDY SATRIO MUKANTARDJO, SK, MH bahwa benar Surat Ijin Berlayar yang sudah ditanda tangani dahuiu dañ isinya sudah ada, maka jika isinya tidak sesuai/tidak benar dengan yang sebenarnya maka orang itu berperan dalam isi blanko tersebut walaupun yang mengisi blanko tersebut bukanlah yang menandatangani tetapi karena selaku pejabat yang menandatangani maka orang tersebut bertanggungjawab atas isi blanko tersebut dan yang paling penting adalah palsu atau tidaknya isi blanko tersebut ataupun yang membuat orang lain, tetapi pejabat yang menanda tangani harus tetap bertanggung jawab atas isi blanko tersebut, jika isi surat blanko tidak sesuai dengan apa adanya maka itu disebut pemalsuan, sepanjang lampiran tidak sesuai dengan yang ada/ asli dan apapun yang menjadi isi surat tersebut, terdakwa yang menandatangani bertanggung jawab sepenuhnya, keterangan terdakwa JOHNY KAREL LANTANG, SE, MM, MMar bahwa benar pada tanggal 21 Pebruari 2007 sekira sebelum pukul 16.00 Wib., terdakwa telah menandatangani 50 (lima puluh) lembar blanko Surat Ijin Berlayar (SIB) dalam keadaan kosong untuk kapal-kapal yang mau berlayar kemudian menyerahkannya kepada saksi SUTOYO selaku perwira jaga dan benar tanda tangan yang ada dalam Surat Ijin Berlayar yang diterbitkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: GM.760/2/929IUADTPK.2007 tertanggal 22 Pebruari 2007 untuk KM. Levina adalah tanda tangan terdakwa. Dengan demikian Terdakwa telah terbukti menandatangani blangko Surat Ijin Berlayar (S.I.B.) kosong ;

Ad. 3. Unsur **Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain keterangan saksi ANDI KURNIAWAN alias ANDI bin SUBUR bahwa benar Surat Ijin Berlayar (SIB) yang diterbitkan dengan Nomor : GM.760/2/929/IUAD.TPK.2007 tertanggal 22 Pebruari 2007 dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai Syahbandar yang diperlihatkan kepada saksi adalah SIB yang dipakai oleh KM. Levina untuk berlayar, keterangan saksi MUAD alias FUAD bahwa benar pada tanggal 22 Pebruari 2007 sekira pukul 01.00 Wib., saksi menerima SIB untuk KM. Levina diterbitkan dengan Nomor GM.760/2/929/IUAD.TPK.2007 tertanggal 22 Pebruari 2007 dan dokumen kapal dari Sdr. Sutoyo yang kemudian pada hari itu juga sekira pukul 01.30 Wib saksi menyerahkan dokumen kapal KM. Levina kepada Mualim I dengan disaksikan oleh Nahkoda KM. Levina, keterangan saksi SUTOYO Bin SANUJI bahwa benar pada tanggal 21 Pebruari 2007 sekira pukul 23.30 Wib., saksi melakukan pengecekan dokumen kapal KM. Levina dilanjutkan melakukan pengecekan kapal mengenai draf kapal dan mengecek lasing kendaraan truk, mobil pribadi dan motor selesai sekira pukul 00.00 Wib., setelah itu saksi mengecek kembali dokumen kapal KM. Levina yang diperlukan untuk Clearance Out (keberangkatan) kapal, setelah lengkap persyaratan dokumen, saksi memberikan blangko SIB yang sudah ditandatangani terdakwa JOHNY KAREL LANTANG, SE, MM, MMar kepada agen PT. Pelni yang dibawa oleh Sdr. Mead (pengurus Clearance Out Kapal Pelni) dan selesai pada sekira pukul 00.35 Wib., tanggal 22 Pebruari 2007, keterangan terdakwa JOHNY KAREL LANTANG, SE, MM, MMar bahwa benar pada tanggal 21 Pebruari 2007 sekira sebelum pukul 16.00 Wib., terdakwa telah menandatangani 50 (lima puluh) lembar blanko Surat Ijin Berlayar (SIB) dalam keadaan kosong untuk kapal-kapal yang mau berlayar kemudian menyerahkannya kepada saksi SUTOYO selaku perwira jaga dan benar tanda tangan yang ada dalam Surat Ijin Berlayar yang diterbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor GM.760 121 929 / II / AD.TPK.2007 tertanggal 22 Pebruari 2007 untuk KM. Levina adalah tanda tangan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur **Yang penggunaannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Manifest penumpang dan barang Kapal LEVINA dicantumkan jumlah penumpang 227 orang dan 40 unit kendaraan padahal jumlah yang sebenarnya penumpang yang diangkut berjumlah 350 orang dan 55 unit kendaraan setidaknya-tidaknya lebih dari yang ditulis dalam manifest dapat menimbulkan kerugian hilangnya hak-hak penumpang maupun pemilik kendaraan bermotor yang tidak terdaftar dalam manifest tersebut tidak mendapat hak-haknya antara lain Asuransi Jiwa maupun asuransi barang dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain keterangan saksi ANDI KURNIAWAN alias ANDI bin SUBUR menerangkan bahwa benar jumlah muatan KM. Levina yang berlayar dari Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2007 sekira pukul 01.30 Wib., kendaraan sebanyak 55 unit (41 unit Colt Diesel, 1 unit bis Elf, 8 unit mobil pribadi dan 5 unit sepeda motor) berikut 96 orang supir serta kernet dan 227 orang penumpang, keterangan saksi MUAD alias FUAD bahwa benar Manifest penumpang dan kendaraan adalah syarat untuk mendapatkan Surat Ijin Berlayar dan benar jumlah muatan penumpang/orang dan kendaraan yang tertulis dalam Manifest yang diterima oleh saksi sebanyak 227 orang penumpang, kendaraan 40 unit dengan sopir dan kernet 47 orang (sopir 31 orang dan kernet 16 orang), keterangan saksi SUTOYO Bin SANUJI bahwa benar saksi menerima permohonan penerbitan Surat Ijin berlayar untuk Kapal KM. Levina dari saksi MUAD alias FUAD (Agen Peln) dan saksi menerima Manifest yang ditandatangani oleh Nahkoda melalui agen dimana Nahkoda yang bertandatangan pada saat itu Sdr. ANDI KURNIAWAN dimana dalam Manifest pada saat itu jumlah penumpang tertera 227 orang, jumlah kendaraan yang tertera dalam Manifest berjumlah 40 unit, keterangan terdakwa JOHNY KAREL LANTANG, SE, MM, MMar bahwa benar pada tanggal 21 Pebruari 2007 sekira sebeium pukul 16.00 Wib., terdakwa telah menandatangani 50 (lima puluh) lembar blanko Surat Ijin Berlayar (SIB) dalam keadaan kosong untuk kapal-kapal yang mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlayar kemudian menyerahkannya kepada saksi SUTOYO slelaku perwira jaga dan benar tanda tangan yang ada dalam Surat Ijin Berlayar yang diterbitkan dengan Nomor : GM.760/2/929/IUAD.TPK.2007 tertanggal 22 Pebruari 2007 untuk KM. Levina adalah tanda tangan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad. 5. Unsur **Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain keterangan saksi ANDI KURNIAWAN alias ANDI bin SUBUR menerangkan bahwa benar saksi bekerja pada perusahaan pelayaran PT. Praga Jaya Sentosa yang beralamat di JL. Bukit Intan Kel. Sriwijaya No.83 Pangkal PinangBangka sejak tahun 2005 dengan jabatan Nahkoda KM.Levina dan benar KM. Levina tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2007 sekira pukul 09.00 Wib. dan langsung Bandar di kade 106 untuk lalu pada saat Bandar dilakukan penurunan penumpang dan pembongkaran muatan yang selesai pada pukul 10.30 Wib. kemudian dilakukan pembersihan kapal, baru kemudian pada pukul19.00 Wib. mulai pemuatan barang dan menaikkan penumpang, selanjutnya pihak keagenan (PT. Peln) setelah menerima informasi dari pihak PT. Praga Jaya Sentosa cabang Jakarta bahwa pemuatan dan penaikan penumpang telah selesai dilakukan mengajukan penerbitan Surat Ijin Berlayar (SIB) kepada pihak Syahbandar, keterangan saksi MUAD alias FUAD bahwa benar saksi bekerja sebagai agen pelayaran dari PT.Pelni sejak tanggal 21 Pebruari 2005 dengan tugas mengumpulkan/mengurus dokumen-dokumen kapal dan benar pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2007 pukul 07.00 Wib., KM. Levina tiba di Pelabuhan Tanjung Priok dan pada pukul 09.30 Wib. kapal tersebut Bandar di dermaga 106 dan setelah Bandar, saksi mengambil dokumen kapal tersebut dari Sdr. Sumaryo (Mualin I) untuk diserahkan kepada pihak Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok untuk melaporkan Clearence In (tiba) yang diterima oleh Sdr. Oman/Sdr. Hendra, bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan saksi adalah Surat Kebangsaan Kapal, Surat Ukur Internasional, Surat Keterangan Susunan Perwira, Passanger Safety Certificate, Cargo Safety Telegraphy / Telepony, Certificate IOPP, Oil Recerd Book, Huli, Machinery, Load Line Certificate, SMC, DOC, International Ship Security

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Certificate, Last Port Clearance, Buku Sijil/Crew List, Warta Kapal, Dengerous Good Manifest, berating Certificate dan PPKA/RPT, bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2007 pukul 22.00 Wib., saksi menerima pemberitahuan dari pihak PT. Praga Jaya Sentosa untuk mengurus Clearance Out dan saksi menerima Manifest yang telah ditandatangani oleh Nahkoda KM. Levina dari Sdr. Heri (Mualaim II) KM. Levina kemudian saksi menyerahkan Manifest tersebut kepada petugas Syahbandar yang namanya saksi tidak ketahui dengan permohonan penerbitan Surat Ijin Berlayar (SIB), setelah didata kemudian permohonan tersebut diajukan ke Perwira Jaga (Sdr. Sutoyo) lalu dokumen kapal KM. Levina dikeluarkan dari lemari yang sebelumnya memang sudah berada di kantor Syahbandar yang diserahkan pada Clearance In (tiba) untuk dilakukan pengecekan, setelah itu setahu saksi Perwira Jaga (Sdr. Sutoyo sekira pukul 23.45 Wib. menuju ke Kapal KM. Levina untuk melakukan pengecekan ke kapal, bahwa Manifest penumpang dan kendaraan adalah syarat untuk mendapatkan Surat Ijin Berlayar dan benar jumlah muatan penumpang/orang dan kendaraan yang tertulis dalam Manifest yang diterima oleh saksi sebanyak 227 orang penumpang, kendaraan 40 unit dengan sopir dan kernet 47 orang (sopir 31 orang dan kernet 16 orang), keterangan saksi SUTOYO Bin SANUJI bahwa benar pada tanggal 21 Pebruari 2007 saksi melaksanakan tugas sebagai perwira jaga, dimana pada hari itu saksi terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Seksi KeSyahbandaran, disitu saksi diberi blanko Surat Ijin Berlayar untuk kapal-kapal yang mau berangkat dan pada saat saksi diberi blanko, blanko masih kosong tetapi sudah ditandatangani dan yang bertandatangan adalah terdakwa JOHNY KAREL LANTANG, SE, MM, Mmar selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 23.30 Wib., saksi menerima permohonan penerbitan Surat Ijin berlayar untuk Kapal KM. Levina dari saksi WAD alias FUAD (Agen Pelni) dan saksi menerima Manifest yang ditandatangani oleh Nahkoda melalui agen dimana Nahkoda yang bertandatangan pada saat itu Sdr. ANDI KURNIAWAN dimana dalam Manifest pada saat itu jumlah penumpang tertera 227 orang, jumlah kendaraan yang tertera dalam Manifest berjumlah 40 unit selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib., saksi melakukan pengecekan dokumen kapal KM. Levina dilanjutkan melakukan pengecekan kapal mengenai draf kapal dan mengecek lasing kendaraan trek, mobil pribadi dan motor selesai sekira pukul 00.00 Wib, setelah itu saksi mengecek kembali dokumen kapal KM. Levina yang diperlukan untuk Clearance Out (keberangkatan) kapal, setelah lengkap persyaratan dokumen, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan blangko SIB yang sudah ditandatangani terdakwa JOHNY KAREL LANTANG, SE, MM, MMar kepada agen PT. Pelni yang dibawa oleh Sdr. Muad (pengurus Clearance Out Kapal Pelni) dan selesai pada sekira pukul 00.35 Wib., tanggal 22 Pebruari 2007 dan benar di dalam Blangko Surat Ijin Berlayar untuk KM. Levina yang telah ditandatangani terdakwa pada saat diisi terdapat kesalahan penulisan yang pada kenyataannya tidak sama yakni penulisan GT KM. Levina dimana pada saat itu saksi menuliskannya berdasarkan memorandum dan saksi tidak melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang diajukan, kesalahan dalam penulisan GT KM. Levina yang ditulis dalam Surat Ijin Berlayar untuk KM. Levina adalah 791 GT, seharusnya adalah 1791 GT, keterangan saksi ahli Capt. SUPARDI, MM bin CANDRA MIHARJO bahwa benar Surat Ijin Berlayar diterbitkan oleh Syahbandar setelah ada permohonan yang dilampirkan surat-surat kapal dan ditandatangani oleh nakhoda dan nakhoda melaporkan bahwa kapal siap berlayar, serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang berlaku dan benar yang bertanggung jawab atas keluarnya Surat Ijin Berlayar adalah Syahbandar, keterangan saksi ahli Dr. RUDY SATRIO MUKANTARDJO, SH., MH bahwa benar Surat Ijin Berlayar yang sudah ditanda tangani dahulu dan isinya sudah ada, maka jika isinya tidak sesuai/tidak benar dengan yang sebenarnya maka orang itu berperan dalam isi blanko tersebut walaupun yang mengisi blanko tersebut bukanlah yang menandatangani tetapi karena selaku pejabat yang menandatangani maka orang tersebut bertanggungjawab atas isi blanko tersebut dan yang paling penting adalah palsu atau tidaknya isi blanko tersebut ataupun yang membuat orang lain, tetapi pejabat yang menanda tangani harus tetap bertanggung jawab atas isi blanko tersebut, jika isi surat/blanko tidak sesuai dengan apa adanya maka itu disebut pemalsuan, sepanjang lampiran tidak sesuai dengan yang ada/asli dan apapun yang menjadi isi surat tersebut, terdakwa yang menandatangani bertanggung jawab sepenuhnya, keterangan terdakwa JOHNY KAREL LANTANG, SE, MM, MMar bahwa benar pada tanggal 21 Pebruari 2007 sekira sebelum pukul 16.00 Wib., terdakwa telah menandatangani 50 (lima puluh) lembar blanko Surat Ijin Berlayar (SIB) dalam keadaan kosong untuk kapal-kapal yang mau berlayar kemudian menyerahkannya kepada saksi SUTOYO selaku perwira jaga dan benar tanda tangan yang ada dalam Surat Ijin Berlayar yang diterbitkan dengan Nomor GM.760/21929/II/AD.TPK.2007 tertanggal 22 Pebruari 2007 untuk KM. Levina adalah tanda tangan terdakwa. Dengan demikian unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 56 ke-2 KUHP. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 56 ke 2 KUHP. telah terbukti menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi seluruh unsur pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 56 ke 2 KUHP adalah merupakan perbuatan yang melanggar perbuatan pidana ; -----

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana atau perbuatan dalam lapangan hukum lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Panji Nirwana bahwa penandatanganan blangko kosong SIB (Surat Ijin Berlayar) merupakan suatu kebiasaan dan kebijaksanaan yang dilakukan pada kesyahbandaran Administerator Pelabuhan Tanjung Priok karena tidak ada aturan yang baku mengenai kesyahbandaran dan kapal yang masuk dan yang akan keluar tidak semuanya terlaksana pada jam kerja akan tetapi ada yang masuk dan keluar pada malan dan dini hari oleh karena itu Syahbandar tidak mungkin bekerja selama 24 jam penuh dan penanda tanganan blangko kosong tersebut dilakukan jauh sebelum Terdakwa menjabat Kepala Seksi Kesyahbandaran yaitu pejabat yang digantikannya atas kebijakan internal yaitu pimpinan Adpel, hal itu dilakukan untuk kepentingan pelayanan publik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Capt. Supardi,MM Bin Condromiharjo menyatakan bahwa yang berhak menerbitkan SIB (Surat Ijin Berlayar) adalah Syahbandar sebagaimana diatur dalam KEPMEN No.KM 62 tahun 2002 namun dalam keputusan tersebut tidak disebutkan secara jelas siapa yang ditunjuk selaku Syahbandar dan dalam KEPMEN NO.64 Tahun 2005 ada pejabat lain yang dapat ditunjuk oleh Kepala kantor ADFPEL untuk mengganti sementara Kasi Kesyahbandaran pada waktu-waktu tertentu dan pejabat yang ditunjuk tersebut harus mempunyai keahlian Kesyahbandaran dan merupakan pejabat struktural ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli DR. Rudy Satriyo Mukantardjo,SH,MH menyatakan bahwa Terdakwa menandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blangko Surat Ijin Berlayar (SIB) kosong sebelum data-data kapal diisikan dalam blangko SIB tersebut yaitu :

1. Data yang tertulis dalam manifest penumpang berjumlah 227 orang dan kendaraan bermotor 40 unit berikut 47 orang supir dan kernet akan tetapi fakta yang ditemukan penumpang berjumlah 350 orang belum termasuk laporan penumpang yang belum ditemukan dan kendaraan bermotor berjumlah 55 unit ; -----
2. Blangko Surat Ijin Berlayar (SIB) tersebut ditandatangani terlebih dahulu sebelum identitas dan tujuan kapal berlayar diisikan (menandatangani blangko kosong) ; -----
3. Dalam Sailing Declaration menerangkan bahwa kapal KM.Levina tidak memuat adanya barang/bahan berbahaya, namun sesuai dengan fakta yang ada bahwa kapal KM.Levina memuat barang/bahan berbahaya berupa thinner (kategori muatan berbahaya kelas III) dan tabung berisi gas (kategori muatan berbahaya kelas II) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa menandatangani blangko kosong Surat Ijin Berlayar (SIB) adalah bukan perbuatan pidana akan tetapi perbuatan yang termasuk dalam hukum Administrasi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana maka terdakwa harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana pasal 263 ayat (1) jo pasal 56 ke 2 KUHP akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana, dengan demikian Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum ; -----

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagai konsekwensi surat dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana pasal 188 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 188 KUHP maka akan dipertimbangkan keterangan Ahli DR.Rudy Satriyo Mukantardjo.SH.MH yang menyatakan bahwa unsur barang siapa dalam pasal 188 KUHP terhadap peristiwa terbakarnya KM.Levina adalah pelaku tindak pidana menurut KUHP adalah orang bukan badan hukum atau lembaga atau instansi, hal ini dapat diketahui dari pasal 44, pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 dan pasal 49 KUHP yang berkaitan dengan masalah kejiwaan dari pelaku dan pasal 2 s/d pasal 5 dan pasal 7, pasal 8 KUHP yang menggunakan kata setiap orang dan pasal 93 KUHP ayat 1 dan ayat 3 dan pemenuhan unsur subyek hukum (pelaku tindak pidana) dalam pasal 188 KUHP yang dapat dipertanggung jawabkan dalam perkara ini adalah :

1. Andi Kurniawan alias Andi bin Subur (Nahkoda Kapal) yang bertanggung jawab atas operasional kapal ; -----
2. Sumaryo (Mualim I) yang bertanggung jawab atas proses kegiatan kapal ;
3. Paterus alias Aliong (Kepala Cabang PT.Praga Jaya Sentosa Jakarta) yang bertanggung jawab atas pengurusan kegiatan dan menerima manifest (daftar nama penumpang dan jumlah kendaraan ; -----
4. Subroto Bin Sumardi (MualimIII) yang bertanggung jawab terhadap alat-alat keselamatan kapal ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ahli tersebut Majelis Hakim sependapat dan atas keterangannya tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur-unsur pasal 188 KUHP dengan demikian Terdakwa bukan orang yang bertanggung jawab dengan demikian unsur barang siapa dari pasal 188 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan ketiga melanggar pasal 359 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 188 KUHP maka akan dipertimbangkan keterangan Ahli DR.Rudy Satriyo Mukantardjo.SH.MH yang menyatakan bahwa unsur barang siapa dalam pasal 188 KUHP terhadap peristiwa terbakarnya KM.Levina adalah pelaku tindak pidana menurut KUHP adalah orang bukan badan hukum atau lembaga atau instansi, hal ini dapat diketahui dari pasal 44, pasal 45 dan pasal 49 KUHP yang berkaitan dengan masalah kejiwaan dari pelaku dan pasal 2 s/d pasal 5 dan pasal 7, pasal 8 KUHP yang menggunakan kata setiap orang dan pasal 93 KUHP ayat 1 dan ayat 3 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan unsur subyek hukum (pelaku tindak pidana) dalam pasal 188 KUHP yang dapat dipertanggung jawabkan dalam perkara ini adalah :

5. Andi Kurniawan alias Andi Bin Subur (Nahkoda Kapal) yang bertanggung jawan atas operasional kapal ; -----
6. Sumaryo (Mualim I) yang bertanggung jawab atas proses kegiatan kapal ;
7. Paterus alias A Liong (Kepala Cabang PT.Praga Jaya Sentosa Jakarta) yang bertanggung jawab atas pengurusan kegiatan dan menerima manifest (daftar nama penumpang dan jumlah kendaraan) ; -----
8. Subroto bin Sumardi (Mualim II) yang bertanggung jawab terhadap alat-alat keselamatan kapal ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut Majelis Hakim sependapat dan atas keterangannya tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur-unsur pasal 395 KUHP. dengan demikian Terdakwa bukan orang yang bertanggung jawab dengan demikian unsur barang siapa dari pasal 359 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu unsur selebihnya tidak perlu diperimbangkan lebih lanjut dan terdakwa harus dibebankan dari dakwaan ke tiga ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum berdasarkan dakwaan kesatu dan dibebaskan dari dakwaan kedua dan dakwaan ketiga, maka hak-hak Terdakwa harus dipulihkan dari harkat dan martabatnya dan biaya perkara dibebankan kepada negara ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat pasal 191 ayat (1), (2) KUHP dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JOHNY KAREL LANTANG, SE, MM, M.Mar.** telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh karena tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ; -----
2. Melepaskan Terdakwa **JOHNY KAREL LANTANG, SE, MM, M.Mar** dari tuntutan hukum sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ; -----
3. Menyatakan Terdakwa **JOHNY KAREL LANTANG, SE, MM, M.Mar.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga ; -----

4. Membebaskan Terdakwa **JOHNY KAREL LANTANG, SE, MM, M.Mar.** dari dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga ; -----

5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dari kemampuan, harkat dan martabatnya ; -----

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- ----- 20 (dua puluh) lembar asli dan 20 (dua puluh) lembar tindasan blangko SIB yang sudah ditanda tangani terdakwa dalam keadaan blangko kosong ;
- 1 (satu) lembar tindasan SIB No. GM. 760/2/929/II/AD.TPK2007 tanggal 22 Februari 2007 untuk KM. Levina yang sudah ditandatangani terdakwa dan sudah diisi identitas kapal ;
- 2 (dua) lembar Check List asli ;
- 1 (satu) lembar tindasan Daftar Nomor Kendaraan ;
- 3 (tiga) lembar tindasan Daftar Nama Penumpang ;
- 1 (satu) lembar tindasan Nota Perhitungan Uang Rambau ;
- 1 (satu) buah Bolpoint Parker warna tinta biru ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **SENIN**, Tanggal : **18 PEBRUARI 2008** oleh kami **H. TONY PRIBADI, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. TASWIR, SH.MH.** dan **H.R. UNGGUL WARSO MURTI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, Tanggal : **20 PEBRUARI 2008** oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NY. SURYATI BUDIMAN, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ERWIN PURBA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh **Terdakwa** serta **Penasehat Hukum Terdakwa** ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. TASWIR, SH.MH.

H. TONY PRIBADI, SH.

H.R. UNGGUL WARSO MURTI, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

NY. SURYATI BUDIMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)